

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

**Tabel 1.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Upaya ILO</b> <i>(International Labour Organization)</i> <b>dalam mengatasi</b> <i>Human Trafficking</i> <b>di</b> <b>Negara-negara</b> <b>ASEAN pada</b> <b>tahun 2005-2011</b>	Eka Kurniasari	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas human trafficking yang terjadi di ASEAN.	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya yang dilakukan ILO sebagai organisasi internasional di bidang perburuhan untuk membela hak-hak pekerja yang terlibat dalam salah satu perdagangan

				manusia yaitu kerja paksa.
2.	<b><i>The Role of ASEAN in Tackling The Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region</i></b>	Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri	Persamaan antara literature dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran yang dilakukan ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional.	Dalam pembahasannya penulis tidak memfokuskan terhadap satu permasalahan kejahatan transnasional, melainkan beberapa bentuk kejahatan transnasional seperti kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, kejahatan terorisme, penyelundupan senjata ringan,

				dan munculnya kejahatan lintas negara baru seperti pemalsuan barang dan dokumen perjalanan.
3.	<i>Australia and the anti-trafficking regime in Southeast Asia</i>	Jiyoung Song	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama berupaya untuk menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara	Perbedaan literatur dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasannya penulis fokus membahas mengenai Australia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem anti perdagangan manusia di

				Kawasan Asia Tenggara.
4.	<i>An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Vietnam</i>	Christopher Gan, Nong Thi Thuy Ha, Betty Kao, dan Kongcheng Poch	Persamaan antara literatur dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai upaya dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di Kamboja	Dalam pemabahasannya penulis memfokuskan pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak di Kamboja dan Vietnam. Secara global, terutama di <i>Greater Mekong Region</i> (GMS) perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan

				anak-anak merupakan masalah yang serius.
5.	<b>Upaya ASEAN dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan &amp; Anak)</b>	Renaldi Afriansyah, Valentine Febrianti, dan Irma Sari	Terdapat persamaan antara jurnal dan topik yang penulis angkat, yaitu berupa upaya penanganan yang dilakukan ASEAN dalam menangani human trafficking khususnya perempuan dan anak yang terjadi di Kawasan ASEAN dengan membentuk ASEAN Convention Against Trafficking in	Perbedaan dalam jurnal ini dan topik yang penulis angkat, karena dalam pembahasannya penulis hanya memfokuskan terhadap upaya ASEAN dalam memerangi <i>human trafficking</i> dengan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral.

			<i>Persons, Especially Women and Children (ACTIP).</i>	
--	--	--	--	--

Literatur pertama yang digunakan oleh penulis yaitu Jurnal yang ditulis oleh Eka Kurniasari dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berjudul **“Upaya ILO (*International Labour Organization*) dalam mengatasi Human Trafficking di Negara-negara ASEAN pada tahun 2005-2011”**. Dalam Jurnalnya penulis mencoba menjelaskan mengenai bagaimana International Labour Organizations atau ILO memainkan perannya sebagai organisasi internasional yang mempunyai peran dalam penanganan perdagangan manusia di dunia dalam menyelesaikan isu perdagangan manusia di Asia Tenggara dengan memfokuskan wilayah tersebut sebagai fokus dari penelitiannya. Penulis juga menjelaskan mengenai *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional dan upaya ILO sebagai aktor internasional yang merupakan salah satu lembaga yang dapat melampaui fungsi negara dalam memerangi kejahatan transnasional dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Kawasan ASEAN. ILO menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mempekerjakan anak dibawah umur, perdagangan seks, dan kerja paksa. Bagian dari upaya ILO untuk mengatasi masalah ini, ILO telah menjalin kemitraan internasional dengan sejumlah organisasi internasional lainnya yang menaruh perhatian khusus terhadap pemasalahan perdagangan manusia. Selain itu juga ILO berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan data

tentang kasus perdagangan manusia. Hasil dari penelitian penulis menyebutkan bahwa ILO dapat memenuhi perannya sebagai organisasi internasional yang dapat berfungsi sebagai sarana informasi dalam penanganan permasalahan ini (Agus, 2012). Perbedaan dari jurnal ini dengan topik yang penulis angkat yaitu dalam jurnal ini lebih memfokuskan pada ILO sebagai organisasi internasional yang bekerja di bidang perburuhan untuk membela hak-hak pekerja yang terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia yaitu dalam bentuk kerja paksa.

Literatur kedua yang digunakan oleh penulis yaitu artikel yang ditulis oleh Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri dengan judul *“The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnasional Crime in the Southeast Asia Region”* dari Politeknik Imigrasi yang diterbitkan pada tahun 2020. Dalam tulisannya penulis memfokuskan bagaimana peran ASEAN dalam membantu negara-negara di Asia Tenggara dalam memerangi kejahatan lintas negara dengan mengupayakan kerjasama dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dengan lokasi yang strategis dan wilayah perbatasan yang luas, Kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Perbedaan topik dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu dalam artikel ini menjelaskan mengenai bentuk upaya dan Kerjasama yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi berbagai kejahatan transnasional, baik itu dalam bentuk konvensi ASEAN, forum Regional ASEAN, dan bentuk Kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara. Dan tidak memfokuskan terhadap satu permasalahan, melainkan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan lintas negara yang saat ini cakupan dan jenis kejahatan

transnasional meningkat secara signifikan dalam perkembangannya. Disebutkan oleh penulis cakupan kejahatan transnasional antara lain, seperti kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, kejahatan terorisme, penyelundupan senjata ringan, dan munculnya kejahatan lintas negara baru seperti pemalsuan barang dan dokumen perjalanan (Bakker et al., 2020). Terdapat kesamaan dalam artikel ini dan topik yang akan penulis angkat yaitu mengenai peran yang dilakukan ASEAN dalam menangani salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu permasalahan *human trafficking*.

Literatur selanjutnya ditulis oleh Jiyoung Song yang berjudul “*Australia and the anti-trafficking regime in Southeast Asia*” yang diterbitkan pada November 2016. Dalam artikel ini penulis membahas mengenai upaya dari pemerintah Australia dalam membantu menangani perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Asia Tenggara. Pemerintah Australia berperan untuk mengevaluasi Langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat penanganan dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara dan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin telah berkembang dan memberikan dukungan di masa depan dengan arah yang jelas dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Salah satu peran dari Australia yaitu mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi dan menandatangani protokol untuk mencegah, mengadili, dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai bagian dari konvensi PBB yang menentang kejahatan transnasional terorganisir untuk memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dalam kontribusinya penulis menjelaskan bahwasanya Australia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem anti perdagangan manusia di Kawasan Asia



Tenggara. Akan tetapi, pada akhirnya masih terdapat kesenjangan implementasi yang cukup besar antar negara-negara ASEAN, terutama dalam hal undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan manusia (Song, 2016).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Christopher Gan, Nong Thi Thuy Ha, Betty Kao, dan Kongcheng Poch yang berjudul “*An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Vietnam*” yang dipublikasikan pada tahun 2014. Pada jurnal ini penulis lebih berfokus pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak di Kamboja dan Vietnam. Secara global, terutama di *Greater Mekong Region* (GMS) perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan masalah yang serius. Sejumlah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam RUPS secara aktif membantu melawan perdagangan manusia dan mendukung program *anti-trafficking*. Termasuk diantaranya adalah *Asia Foundation’s Combating Human Trafficking in Vietnam*, *Save the Children’s Cross-Border Project Against Trafficking and Exploitation of Migrant and Vulnerable Children*. Dalam penelitiannya penulis melakukan survei terhadap responden seperti petugas, koordinator, dan manajer yang telah bekerja dalam program *anti-trafficking* untuk mengetahui peran LSM dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak di Kamboja dan Vietnam. Hal itu untuk mengevaluasi proses koordinasi antara LSM dan pemerintah, serta antar sesama LSM. Dan juga untuk menilai keefektifitasan kinerja LSM di kedua negara GMS dalam menghentikan perdagangan manusia dan anak. Pada akhirnya penulis mengemukakan bahwa hasil dari penelitiannya LSM

memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan manusia. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa upaya di beberapa daerah belum memadai (Gan et al., 2014).

Literatur selanjutnya berasal dari jurnal yang ditulis oleh Renaldi Afriansyah, Valentine Febrianti, dan Irma Sari yang berjudul “**Upaya ASEAN dalam Menangani *Human Trafficking* di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)**” dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dipublikasikan pada September 2022. Terdapat persamaan antara jurnal dan topik yang penulis angkat, yaitu berupa upaya penanganan yang dilakukan ASEAN dalam menangani human trafficking khususnya perempuan dan anak yang terjadi di Kawasan ASEAN dengan membentuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2015. Dalam pembahasannya penulis menyebutkan faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia seperti kemiskinan, instabilitas politik, dan keterbatasan kesempatan bekerja. Penulis juga menyebutkan bahwasanya upaya yang dilakukan ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di kawasan ASEAN masih belum bisa terselesaikan secara tuntas, karena terdapat tantangan yang cukup besar dalam upaya memerangi kasus perdagangan manusia, salah satunya ketentuan ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi sehingga ASEAN tidak bisa terlibat terlalu jauh terhadap masalah internal dari negara-negara anggotanya (Afriansyah et al., 2022). Terdapat perbedaan dalam jurnal ini dan topik yang penulis angkat, karena dalam pembahasannya penulis hanya memfokuskan terhadap upaya ASEAN dalam memerangi *human trafficking* dengan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral.

## 2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

### 2.2.1. Konsep Global Governance

Pengertian *Global Governance* yang didefinisikan oleh Rosenau dan Czempiel sebagai pemerintahan tanpa pemerintah. Dan hal itu juga serupa dengan pengertian dari Finkelstein yang menjelaskan bahwa *Global Governance* adalah pemerintahan, tanpa otoritas kedaulatan, hubungan yang melampaui batas-batas negara. *Global Governance* melakukan secara internasional apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam negeri (FIBR, 2016). Dan kedua definisi ini benar-benar menjelaskan kecilnya peran negara atau pemerintah dalam *global governance*.

Sedangkan menurut Thomas Wells mendefinisikan *Global Governance* sebagai “...efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually”. Dimana dalam hal ini menjelaskan bahwa masalah dalam *global governance* merupakan masalah yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh negara dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya saat ini (Kacowicz, 2018). Adapun aktor atau pelaku yang terlibat dalam *global governance* menurut Renauld Francois diantaranya yaitu organisasi antar pemerintah, inter-governmental organizations (IGO's), perwakilan masyarakat madani (*civil society representatives*), pelaku ekonomi dan keuangan internasional, negara serta kelompok-kelompok informal. Aktor-aktor yang terlibat dalam *global governance* terbagui menjadi dua kelompok, yaitu kelompok aktor negara, yaitu aktor yang berperan dan mewakili kepentingan negara atau nasional seperti Lembaga-lembaga di tingkat pusat

dan daerah, dan kelompok aktor non-negara, yaitu aktor yang berperan dan mewakili kepentingan diluar kepentingan nasional, yang berskala lebih besar, seperti LSM, Lembaga penelitian, pembisnis, media dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa definisi *global governance* adalah suatu sistem yang merespon suatu hal yang bersifat umum dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat internasional baik lintas negara maupun non-pemerintah dalam skala yang luas.

Dengan menggunakan konsep *global governance* dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana kelompok aktor negara dan aktor non-negara bekerjasama dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi di Kawasan dunia maupun regional. Seperti dalam penelitian ini dimana negara-negara ASEAN bekerjasama menangani permasalahan perdagangan manusia dengan membentuk ACTIP, juga peran pemerintah dan aktor non-negara seperti LSM yang bekerjasama dalam menangani ancaman permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Kawasan ASEAN, khususnya dalam penelitian ini menyoroti bagaimana upaya pemerintah dan LSM dalam menangani permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Kamboja.

### **2.2.2. Rezim Internasional**

Menurut Krasner (1983), rezim internasional merupakan kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat implisit maupun eksplisit yang menjadi tempat bertemunya ekspektasi para aktor. Kinerja lembaga, organisasi, pemerintah dan badan internasional yang memiliki seperangkat prinsip, aturan, dan norma di bidang aksi internasional tertentu menentukan keberhasilan

sebuah rezim. Selain perjanjian formal dan hukum nasional, rezim sering kali bergantung pada norma dan jaringan informal untuk menetapkan dan menegakkan perilaku yang di harapkan dalam bidang kebijakan internasional (K. Benedict, 2001).

Rezim telah terkonseptualisasi sebagai variabel penghubung yang menghubungkan hasil dan perilaku di satu sisi dengan variabel penyebab yang mendasari di sisi lain. Dengan demikian, terdapat dua jenis hubungan yaitu hubungan antara para aktor yang menjadi dasar penyebab seperti *power*, kepentingan, rezim, dan hubungan antara rezim dengan tindakan dan hasil (Putri & Sari, 2021).

Adanya kerjasama internasional tidak terlepas dari adanya rezim internasional. Dimana definisi lain menyebutkan rezim internasional sebagai bentuk-bentuk alternatif perjanjian dan kerjasama antar negara yang sangat membantu dalam interaksi internasional (Wahyadyatmika, 2017). Kerjasama antar negara sangat penting dalam hubungan internasional sehingga negara-negara anggota mematuhi dan menjunjung tinggi tatanan internasional yang mementingkan kepentingan bersama. Akibatnya, rezim internasional dibentuk untuk memberikan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dan untuk mempermudah pengadopsian kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara-negara dengan tujuan tertentu.

Rezim internasional juga memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya, dan juga mewujudkan forum yang ideal bagi negara-negara anggotanya untuk berdiskusi satu sama lain, dimana

dalam rezim internasional terdapat peraturan yang telah disusun dan disetujui oleh negara-negara anggota. Menurut Chayes (1993), sebuah norma dalam rezim internasional atau perjanjian internasional atau yang disebut sebagai Pacta sunt servanda menyiratkan bahwa perjanjian yang berlaku harus harus dipatuhi. Hal ini dapat dipahami, dimana negara-negara anggota tidak diizinkan untuk melanggar perjanjian internasional karena lebih mementingkan kepentingan nasional mereka sendiri atau negara tersebut secara sadar ingin mengabaikan kepatuhan tersebut (Wahyadyatmika, 2017).

### **2.2.3. Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional menjelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dilakukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan memiliki tujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Internasional, I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dicapai antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu masalah tertentu dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional (FJP Law Offices, 2020).

Menurut Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969 :

*“treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*

Dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian dapat dicapai antara negara, pemerintah,, kepala negara, atau organisasi pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara pengutusny. Adapun tugas dari perwakilan negara yang diutus oleh negaranya adalah “*purpose of adopting or authenticating the text of treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty*”. Terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional :

1. *Adoption of the text*

Adopsi teks perjanjian merupakan sebuah bentuk persetujuan dari negara-negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi internasional tahapan adopsi teks perjanjian bisa dilakukan jika tercapainya suara dari negara yang terlibat, kecuali jika ketentuan itu ditentukan oleh konferensi tersebut.

2. *Authentication of the text*

Teks perjanjian ini telah dinyatakan sah dan mutlak, dan juga tata caranya dapat dinyatakan dalam teks atau disahkan oleh negara-negara peserta dalam pembuatan perjanjian tersebut.

3. *Consent to be bound*

Suatu persetujuan dari negara dapat mengikat dengan persetujuan yang dinyatakan melalui penandatanganan, pertukaran dokumen hukum, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, aksesi, atau dengan cara lain yang disetujui (Situngkir, 2018).

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 bentuk persetujuan negara untuk dapat terikat secara hukum pada perjanjian internasional dapat dinyatakan

dengan penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), approval, aksesi (*accession*) atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan para pihak peserta perjanjian (Ryan et al., 2013).

Relevansi dengan penelitian ini yaitu dimana *human trafficking* menjadi permasalahan serius yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara, sehingga mempengaruhi adanya pembentukan ACTIP yang merupakan perjanjian regional yang mengikat antara negara-negara di Kawasan ASEAN sehingga menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara yang sudah meratifikasinya. ACTIP sendiri berperan sebagai sarana dasar perlindungan hukum, penegakan hukum dan kerjasama negara-negara anggota dalam menangani ancaman permasalahan human trafficking di Kawasan Asia Tenggara.

#### **2.2.4. Human Security**

Keamanan secara umum akan selalu dikaitkan dengan ancaman yang masuk pada wilayah sensitif negara. Hal itu karena selalu dipersepsikan sebagai gangguan langsung yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pada saat ini ancaman terhadap keamanan tidak lagi terpaku pada konflik militer, perebutan wilayah dan ancaman nuklir. Selain itu terdapat ancaman yang berasal dari non militer seperti pemanasan global, bencana alam, ancaman dari penyakit menular, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional (Caballero-Anthony, 2016).

UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan konsep *human security* pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP menjelaskan mengenai konsep keamanan manusia yang mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan,



keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik. Dan diantara keamanan tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen dari keamanan manusia sebagai kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan (Mumtazinur & Sri Wahyuni, 2021).

Gagasan dasar keamanan manusia juga menyoroti mengenai pentingnya empat karakteristik utama yaitu keamanan manusia harus bersifat universal, saling bergantung, dijamin oleh pencegahan dini, dan berpusat pada manusia. Menurut UNDP tahun 1994, definisi *human security* meliputi :

a. *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut) yang dikelola secara realistis dan difokuskan pada kekerasan. Dan langkah-langkah pengelolaannya meliputi penyediaan bantuan darurat, pencegahan dan penyelesaian konflik, dan pembinaan perdamaian.

b. *Freedom from want* (kebebasan dari kekurangan) yang menekankan pada hubungan antara kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan sosial, penyakit, dan kerusakan lingkungan merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan ketika membahas *human security*.

Sebagaimana ditulis dalam resolusi Majelis Umum 66/290 :

***“human security is an approach to assist Member States in identifying and addressing widespread and cross-cutting challenges to the survival, livelihood and dignity of their people”***

*The Commission of Human Security* dalam laporan akhirnya mendefinisikan keamanan manusia sebagai :

***“...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfilment.”***

Dalam arti lain keamanan manusia berarti melindungi kebebasan-kebebasan Fundamental yang merupakan hak-hak dasar dalam kehidupan. Dan ini mengacu pada perlindungan individu dari bahaya dan keadaan yang parah dan meluas. Hal itu memerlukan penggunaan prosedur yang dapat membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat dengan menciptakan pengembangan sistem politik, sosial ekonomi, militer dan budaya yang menjadikan manusia sebagai landasan untuk bertahan hidup, mata pencaharian dan martabat mereka sendiri (United Nations Trust Fund for Human Security, 2018).

Dalam tataran global, agenda pembangunan nasional dan internasional diperlukan sebagai akibat dari penekanan dunia pada jaminan keamanan manusia. Karena meluasnya kesulitan kemanusiaan di suatu bangsa akan menarik perhatian aktor negara maupun aktor non negara lainnya untuk mengatasi masalah tersebut. Keamanan manusia akan dianggap beresiko di negara-negara yang terdapat masalah dengan kesehatan warganya, kemiskinan, akses pangan, degradasi lingkungan, bahaya fisik bagi individu tau kelompok, dan kebebasan untuk menjalankan hak asasi manusia. Dan *human security* sebagai salah satu tujuan utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap bangsa.

Penggunaan konsep *human security* dalam penelitian ini akan memberikan deskripsi mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja sebagai bentuk ancaman dari keamanan manusia. Karena pada dasarnya perdagangan manusia merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan transnasional dan merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

### 2.2.5. Human Trafficking

*Human Trafficking* merupakan ancaman bagi hak asasi manusia yang pada saat ini menjadi topik penting dalam hubungan internasional dan diakui sebagai perhatian dunia dan sering diperdebatkan di forum internasional. *Human Trafficking* menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penerimaan orang melalui paksaan atau penipuan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengeksploitasi korban. Kejahatan ini sering melibatkan diantaranya perempuan dan anak-anak dari berbagai usia dan status sosial ekonomi. Dalam tindak kejahatan ini pelaku perdagangan manusia seringkali memaksa dan menipu korbannya melalui kekerasan, penipuan oleh agen tenaga kerja, dan penipuan yang menjanjikan mengenai pendidikan dan pekerjaan (UNODC, 2012). *U.S. Department of justice* mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kejahatan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seks komersial, menyediakan tenaga kerja atau jasa, dan berperan dalam tindak pemaksaan lainnya. Tindakan pemaksaan dapat berupa paksaan halus, fisik atau psikologis. Dan menyatakan bahwa segala bentuk eksploitasi terhadap anak dibawah umur untuk seks komersial merupakan bentuk perdagangan manusia, terlepas dari segala bentuk kekerasan, penipuan, dan paksaan yang digunakan (U.S Department of State, 2022).

Menurut UNODC terdapat tiga komponen utama dari tindak pidana perdagangan manusia yaitu melalui perbuatan, sarana dan tujuan. Pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai taktik untuk mengendalikan korbannya, termasuk dengan melakukan kekerasan fisik dan seksual, pemerasan, manipulasi emosional, dan penghapusan dokumen dilakukan oleh pelaku untuk

mengontrol korbannya. Dan korban dapat dieksploitasi dinegara asal korban, saat bermigrasi, atau di negara asing (UNODC, 2015).

Terdapat tiga bentuk perdagangan manusia yang paling umum di dunia yaitu kerja paksa, perdagangan seks dan jeratan utang. Menurut Departemen Luar Negeri AS, kerja paksa, yang sering dikenal sebagai kerja rodi adalah bentuk utama perdagangan manusia di seluruh dunia. Dan terdapat jenis lain dari perdagangan manusia yaitu jeratan utang, dimana korban dipaksa bekerja untuk membayar pinjaman. Keterlibatan kerja paksa dalam tindakan seks komersial juga merupakan komponen dari perdagangan seks, yang secara tidak proposional mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Setiap anak dibawah usia 18 tahun yang melakukan tindakan seks komersial dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Dan 80% dari mereka yang diperdagangkan melintasi perbatasan adalah perempuan dan anak-anak. Dan tercatat 1 juta anak-anak digunakan sebagai budak dalam perdagangan seks komersial setiap tahunnya oleh para pelaku perdagangan manusia (U.S Department of State 2022).

Meskipun sebagian besar negara di dunia atau bagian dari komunitas internasional yang memiliki wewenang untuk menangani kasus perdagangan manusia telah lama berusaha untuk mengakhiri perbudakan, perdagangan manusia telah berkembang menjadi salah satu kejahatan yang paling menguntungkan dari kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilannya melakukan penyebaran ke negara-negara dan wilayah-wilayah yang tedampak akibat perang, konflik bersenjata, negara-negara berkembang, atau negara-negara dengan tata kelola pemerintah yang tidak memadai. Situasi sosial dan ekonomi yang tidak stabil dengan permintaan tenaga kerja yang tidak sesuai,

melanggar hukum, atau tidak memenuhi syarat, akan menjadi peluang dengan cepat berubah menjadi target kegiatan perdagangan oleh kelompok pelaku *trafficking*.

Melalui konsep *human trafficking*, penelitian penulis secara langsung terkait dengan fenomena perdagangan manusia. Dengan itu, maka mudah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terhadap perdagangan manusia di Kamboja. Hal itu juga dapat menjadi evaluasi bagi kebijakan yang sudah ada agar dapat mencegah korban dari perdagangan manusia.

### **2.3 Asumsi**

Berdasarkan pemaparan diatas, termasuk latar belakang, identifikasi masalah, dan teori-teori yang dikemukakan, maka penulis memiliki asumsi sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dengan ini penulis memiliki asumsi sebagai berikut :

ACTIP (*Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children*) merupakan perjanjian regional yang mengikat antara negara-negara ASEAN. ACTIP dibentuk sebagai tanggapan mengenai permasalahan perdagangan manusia yang terus berlangsung di semua negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, pembentukan ACTIP bertujuan untuk memberikan rencana aksi dalam hukum dan kebijakan domestik bagi negara-negara anggota ASEAN serta kebijakan internasional yang relevan, agar dapat secara efektif mengatasi tantangan regional yang dihadapi oleh semua negara-negara anggota ASEAN dalam menangani perdagangan manusia.

Kamboja merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki permasalahan human trafficking yang cukup tinggi. Dimana kebanyakan perempuan dan anak-anak diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Adapun faktor penyebab maraknya perdagangan manusia di Kamboja di akibatkan oleh tingginya angka kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat rentan akan perdagangan manusia.

Dalam upaya mengatasi ancaman *human trafficking* di Kamboja, Kamboja sebagai negara yang telah meratifikasi ACTIP perlu bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. **Melalui kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan pihak terkait lainnya berupaya untuk mengimplementasikan ACTIP dengan melakukan pencegahan, perlindungan bagi korban perdagangan manusia, dan penuntutan hukum bagi para pelaku. Seperti mempertahankan upaya pencegahan melalui Komite Nasional Anti Perdagangan Orang (NCCT) dan sekretariatnya mengkoordinasikan kegiatan anti perdagangan orang nasional 2019-2023. Melalui Implementasi ACTIP permasalahan human trafficking di Kamboja pada tahun 2022 menurut data dari *Business & Human Right Resource Centre* dapat berkurang.**

## 2.4 Kerangka Analisis

Peran ACTIP dalam menangani *Human Trafficking* di Kamboja

